



PUTUSAN
Nomor 518/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDISON Bin IDRIS**
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/13 Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Harapan RT 002 RW 001 Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Edison Bin Idris ditangkap pada tanggal 27 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/11/V/2023/Reskrim tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa Edison Bin Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 518/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Edison Bin Idris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edison Bin Idris dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 warna biru;
 2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Senter warna hitam;
 3. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna putih;
 4. 9 (sembilan) lembar rekapan penjualan judi nomor togel online;
 5. 1 (satu) buah cap tanggal merek kenko;
 6. 1 (satu) buah bantalan cap merek debozz;
 7. 1 (satu) buah pena warna hitam merek debozz;
 8. 1 (satu) buah stabilo merek boss;
 9. 1 (satu) buah gunting kecil;
 10. 1 (satu) buku rekening BRI dengan nomor rekening: 552601001980505 atas nama Edison;
 11. 1 (satu) Lembar ATM BRI;Dirampas untuk dimusnahkan;
12. Uang tunai penjualan nomor togel online sebesar Rp55.500,00 (lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Edison Bin Idris (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Warung Kaki Lima yang terletak di Jalan Jawi-jawi, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud, telah melakukan "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Saski Roeby Hardinata dan Saksi Mirza Dwiki Naspriansyah (merupakan anggota Kepolisian Resor Kepulauan Meranti) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat penjualan judi online jenis togel di Warung Kaki Lima yang terletak di Jalan Jawi-jawi, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi tersebut, melakukan penyelidikan di Warung Kaki Lima yang terletak di Jalan Jawi-jawi tersebut dan didapati Terdakwa yang pada saat itu sedang memasukkan atau mengetik nomor togel tebakan atau yang akan dibeli di dalam situs Judi online <http://128.199.176.61> Asia Sigma 4D putaran Singapura melalui 1 (satu) unit Handphone OPPO A76 warna biru miliknya dengan menggunakan akun milik Terdakwa sendiri yang bernama EGR 123. Bahwa Terdakwa menggunakan akun EGR 123 tersebut, untuk menyelenggarakan dan menampung nomor togel online dari orang lain yang membeli atau memesan melalui Terdakwa;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjadi memberikan kesempatan untuk permainan judi yaitu, awalnya Terdakwa membuka Situs permainan Judi online jenis togel dalam situs Asia Sigma 4 D putaran Singapura <http://128.199.176.61>, kemudian Terdakwa membuat Akun Pribadi Terdakwa atau mendaftarkan diri melalui 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A76 warna silver milik Terdakwa sendiri, dengan mendaftarkan Nomor Rekening BRI: 552601001980505 milik Terdakwa dan membuat nama Akun EGR 123. Selanjutnya setelah akun tersebut terdaftar, Terdakwa menampung orang yang akan bermain atau memesan nomor togel tersebut dengan cara para pemain masing-masing menuliskan nomor / angka pilihannya yang ditulis di kertas, yang mana kertas tersebut satu dipegang oleh pemain dan kertas satunya diserahkan kepada Terdakwa beserta dengan uang pembelian nomor tersebut dengan minimal pembelian nomor Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang dimulai dari pada pagi hari sampai dengan pukul 16.00 WIB. Selanjutnya setelah menerima uang dan nomor tersebut, Terdakwa langsung melakukan rekapan nomor tersebut kedalam kertas dan uang para pemain tersebut Terdakwa lakukan Deposit untuk mengisi saldo permainan di website tersebut dengan cara uang pembelian nomor togel dari para pemain tersebut Terdakwa masukkan ke Nomor Rekening BRI milik Terdakwa dengan Nomor Rekening: 552601001980505, kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah uang deposit dari Rekening BRI: 552601001980505 milik Terdakwa ke rekening yang telah disediakan dan dicantumkan dalam website tersebut, dan kemudian Terdakwa memasukkan jumlah uang yang telah terdakwa transfer tersebut ke halaman web deposit situs Asia Sigma 4D tersebut sehingga saldo Terdakwa bertambah kedalam akun EGR 123 tersebut, dan kemudian Terdakwa membeli nomor/angka didalam website tersebut, yang mana angka tersebut telah Terdakwa rekap sebelumnya;
- Bahwa cara para pemain memenangkan permainan judi tersebut adalah dengan cara para pemain mengakses atau melihat nomor togel yang keluar dan mencocokkan dengan nomor togel yang telah mereka beli pada situs Asia Sigma 4D pada pukul 17.45 WIB, apabila nomor yang keluar disitus tersebut sama dengan yang dibeli maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka pemesanan, dan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka pemesanan. Apabila ada pemain yang memenangkan permainan judi, Terdakwa akan melakukan withdraw di situs

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asia Sigma 4D dengan mengakses halaman web withdraw, dan uang akan ditransfer kerekening BRI: 552601001980505 milik Terdakwa dan uang tersebut akan terdakwa tarik/ambil kedalam bentuk tunai dan diserahkan kepada pemain yang memenangkan permainan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam menjadi penyelenggara permainan judi tersebut, mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari setiap pemain yang membeli nomor tersebut dan apabila ada pemain yang memenangkan permainan akan dikenakan potongan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk pemenang 2 (dua) angka dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari pemenang 4 (empat) angka. Keuntungan Terdakwa rata-rata lebih kurang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa permainan jenis togel merupakan permainan yang mengandalkan keberuntungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dalam melakukan permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan perjudian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Edison Bin Idris (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Warung Kaki Lima yang terletak di Jalan Jawi-jawi, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud, telah melakukan "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi Roeby Hardinata dan Saksi Mirza Dwiki Naspriansyah (merupakan anggota Kepolisian Resor Kepulauan Meranti) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat penjualan judi online jenis togel di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Kaki Lima yang terletak di Jalan Jawi-jawi, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi tersebut, melakukan penyelidikan di Warung Kaki Lima yang terletak di Jalan Jawi-jawi tersebut dan didapati Terdakwa yang pada saat itu sedang memasukkan atau mengetik nomor togel tebakan atau yang akan dibeli di dalam situs Judi online <http://128.199.176.61> Asia Sigma 4D putaran Singapura melalui 1 (satu) unit Handphone OPPO A76 warna biru miliknya dengan menggunakan akun milik Terdakwa sendiri yang bernama EGR 123. Bahwa Terdakwa menggunakan akun EGR 123 tersebut, untuk menyelenggarakan dan menampung nomor togel online dari orang lain yang membeli atau memesan melalui Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi yaitu, Awalnya Terdakwa membuka Situs permainan Judi online jenis togel dalam situs Asia Sigma 4 D putaran Singapura <http://128.199.176.61>, kemudian Terdakwa membuat Akun Pribadi Terdakwa atau mendaftarkan diri melalui 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 warna silver milik Terdakwa sendiri, dengan mendaftarkan Nomor Rekening BRI: 552601001980505 milik Terdakwa dan membuat nama Akun EGR 123. Selanjutnya setelah akun tersebut terdaftar, Terdakwa melakukan Deposit untuk mengisi saldo permainan di website tersebut dengan cara Terdakwa mentransfer sejumlah uang deposit dari Rekening BRI: 552601001980505 milik Terdakwa ke rekening yang telah disediakan dan dicantumkan dalam website tersebut, dan kemudian Terdakwa memasukkan jumlah uang yang telah terdakwa transfer tersebut ke halaman web deposit situs Asia Sigma 4D tersebut sehingga saldo Terdakwa bertambah kedalam akun EGR 123 tersebut, dan setelah saldo bertambah Terdakwa membeli nomor/angka didalam website tersebut, yang mana angka tersebut telah Terdakwa rekam sebelumnya. Bahwa pemenang dari permainan tersebut akan diumumkan pada situs Asia Sigma 4D pada pukul 17.45 WIB, dengan cara mencocokkan nomor yang telah dibeli dengan nomor yang keluar dan tertera di situs Asia Sigma 4D tersebut, dan pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk permainan togel 2 (dua) angka, dan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk permainan togel 4 (empat) angka. Apabila Terdakwa memenangkan permianan, Terdakwa akan melakukan withdraw di situs Asia Sigma 4D dengan mengakses halaman web withdraw, dan uang akan ditransfer kerekening BRI:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

552601001980505 milik Terdakwa dan uang tersebut akan terdakwa tarik/ambil kedalam bentuk tunai dan diserahkan kepada pemain yang memenangkan permainan tersebut;

- Bahwa permainan jenis togel merupakan permainan yang mengandalkan keberuntungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dalam melakukan permainan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROEBY HARDINATA IN HARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Jawi - Jawi Warung kaki lima Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung senter warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih, 9 (sembilan) lembar rekapan penjualan judi nomor togel online, 1 (satu) buah cap tanggal merek kenko, 1 (satu) buah bantalan cap merek debozz, 1 (satu) buah pena warna hitam merek debozz, 1 (satu) buah stabilo merek boss, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buku rekening BRI dengan nomor rekening: 552601001980505, atas nama Edison dan 1 (satu) Lembar ATM BRI;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang memasukkan atau mengetik nomor togel di dalam situs perjudian online melalui handphone miliknya;

- Bahwa Terdakwa bermain togel online dengan menggunakan situs online Asia Sigma 4D putaran Singapura;

- Bahwa untuk dapat memainkan permainan togel ini, Terdakwa membuka situs Asia Sigma 4 D putaran Singapura, membuat akun bernama EGR 123 lalu memasukkan nomor rekening dan sejumlah uang (saldo) ke dalam akunnya tersebut. Dengan akun tersebut, Terdakwa dapat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung pembeli (orang lain) yang hendak membeli nomor togel kepadanya;

- Bahwa pemain/pembeli cukup membeli nomor togel kepada Terdakwa dengan menuliskan nomor/angka pilihannya pada kertas dan menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa;
- Bahwa pemasangan nomor dimulai pada pagi harinya sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan pengumuman pemenang akan keluar pada pukul 17.45 WIB;
- Bahwa jika ada nomor yang dipesan tersebut keluar sebagai pemenang, maka Terdakwa yang akan mengambil uang kemenangannya melalui ATM dan menyerahkannya kepada pemenang;
- Bahwa perhitungan hadiah kemenangan yaitu untuk 2 (dua) angka x Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah); untuk 4 (empat) angka x Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh persen) dari pembelian nomor dan apabila pemain ada yang menang, maka untuk kemenangan atas 2 (dua) angka akan dipotong sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan dipotong sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjadi penampung/bandar selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang ketika melakukan/menyelenggarakan judi togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. HERMANTO BIN DURAJAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Jawi - Jawi Warung kaki lima Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Saksi saat itu berada tidak jauh dari tempat penangkapan yaitu di Kedai Kopi Saksi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2023/PN Bls



- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 warna biru, 1 (Satu) unit handphone merek Samsung senter warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih, 9 (sembilan) lembar rekapan penjualan judi nomor togel online, 1 (satu) buah cap tanggal merek kenko, 1 (satu) buah bantalan cap merek debozz, 1 (satu) buah pena warna hitam merek debozz, 1 (satu) buah stabilo merek boss, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buku rekening BRI dengan nomor rekening: 552601001980505, atas nama Edison dan 1 (satu) Lembar ATM BRI;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang memasukkan atau mengetik nomor togel yang akan dibeli/pesanan orang lain di dalam situs perjudian online melalui handphone milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi togel tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
3. SUGIMAN BIN MASNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Jawi - Jawi Warung kaki lima Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung senter warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih, 9 (sembilan) lembar rekapan penjualan judi nomor togel online, 1 (satu) buah cap tanggal merek kenko, 1 (satu) buah bantalan cap merek debozz, 1 (satu) buah pena warna hitam merek debozz, 1 (satu) buah stabilo merek boss, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buku rekening BRI dengan nomor rekening: 552601001980505, atas nama Edison dan 1 (satu) Lembar ATM BRI;
 - Bahwa Saksi diminta pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan judi togel online melalui situs Asia Sigma 4D putaran Singapura;
 - Bahwa pada saat penangkapan diketahui bahwa Terdakwa merupakan bandar atau penampung nomor togel yang dibeli oleh pemain karena



Terdakwalah yang membeli atau memasukkan omor tersebut ke dalam sit7us online untuk dipertaruhkan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang ketika melakukan/menyelenggarakan judi togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan/atau alat bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Jawi - Jawi Warung kaki lima Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung senter warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih, 9 (sembilan) lembar rekapan penjualan judi nomor togel online, 1 (satu) buah cap tanggal merek kenko, 1 (satu) buah bantalan cap merek debozz, 1 (satu) buah pena warna hitam merek debozz, 1 (satu) buah stabilo merek boss, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buku rekening BRI dengan nomor rekening: 552601001980505, atas nama Edison dan 1 (satu) Lembar ATM BRI;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang memasukkan nomor togel taruhan ke dalam situs online Asia Sigma 4D;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemain dan bandar atau orang yang menampung nomor togel online dari orang lain yang membeli atau memesan darinya;
- Bahwa untuk dapat memainkan permainan togel ini, Terdakwa membuka situs Asia Sigma 4 D putaran Singapura, membuat akun bernama EGR 123 lalu memasukkan nomor rekening dan sejumlah uang (saldo) ke dalam akunnya tersebut. Dengan akun tersebut, Terdakwa dapat menampung pembeli (orang lain) yang hendak membeli nomor togel kepadanya;
- Bahwa pemain/pembeli cukup membeli nomor togel kepada Terdakwa dengan menuliskan nomor/angka pilihannya pada kertas dan menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan nomor dimulai pada pagi harinya sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan pengumuman pemenang akan keluar pada pukul 17.45 WIB;
- Bahwa jika ada nomor yang dipesan tersebut keluar sebagai pemenang, maka Terdakwa yang akan mengambil uang kemenangannya melalui ATM dan menyerahkannya kepada pemenang;
- Bahwa perhitungan hadiah kemenangan yaitu untuk 2 (dua) angka x Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah); untuk 4 (empat) angka x Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh persen) dari pembelian nomor dan apabila pemain ada yang menang, maka untuk kemenangan atas 2 (dua) angka akan dipotong sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan dipotong sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp55.500,00 (lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan togel dan Terdakwa gunakan sebagai modal;
- Bahwa untuk mendapatkan kemenangan dari permainan togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi bandar togel selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang ketika melakukan/menyelenggarakan judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan/atau alat bukti lain sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 warna biru;
2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Senter warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna putih;
4. 9 (sembilan) lembar rekapan penjualan judi nomor togel online;
5. 1 (satu) buah cap tanggal merek kenko;
6. 1 (satu) buah bantalan cap merek debozz;
7. 1 (satu) buah pena warna hitam merek debozz;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah stabilo merek boss;
9. 1 (satu) buah gunting kecil;
10. 1 (satu) buku rekening BRI dengan nomor rekening: 552601001980505 atas nama Edison;
11. 1 (satu) lembar ATM BRI;
12. Uang tunai penjualan nomor togel online sebesar Rp55.500,00 (lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Jawi - Jawi Warung kaki lima Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung senter warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih, 9 (sembilan) lembar rekapan penjualan judi nomor togel online, 1 (satu) buah cap tanggal merek kenko, 1 (satu) buah bantalan cap merek debozz, 1 (satu) buah pena warna hitam merek debozz, 1 (satu) buah stabilo merek boss, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buku rekening BRI dengan nomor rekening: 552601001980505, atas nama Edison dan 1 (satu) Lembar ATM BRI;
- Bahwa untuk dapat memainkan permainan togel ini, Terdakwa membuka situs Asia Sigma 4 D putaran Singapura, membuat akun bernama EGR 123 lalu memasukkan nomor rekening dan sejumlah uang (saldo) ke dalam akunnya tersebut. Dengan akun tersebut, Terdakwa dapat menampung pembeli (orang lain) yang hendak membeli nomor togel kepadanya;
- Bahwa selanjutnya pemain/pembeli cukup membeli nomor togel kepada Terdakwa dengan menuliskan nomor/angka pilihannya pada kertas dan menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa akan memasang nomor tersebut dalam situs Asia Sigma 4D dimulai pada pagi hari sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pengumuman pemenang akan keluar pada pukul 17.45 WIB;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2023/PN Bls



- Bahwa jika ada nomor yang keluar sebagai pemenang, maka Terdakwa yang akan mengambil uang kemenangannya melalui ATM dan menyerahkannya kepada pemenang;
- Bahwa perhitungan hadiah kemenangan yaitu untuk 2 (dua) angka x Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah); untuk 4 (empat) angka x Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh persen) dari pembelian nomor dan apabila pemain ada yang menang, maka untuk kemenangan atas 2 (dua) angka akan dipotong sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan dipotong sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk mendapatkan kemenangan dari permainan togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang ketika melakukan/menyelenggarakan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu



perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Edison Bin Idris, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan, sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah bahwa pada diri Terdakwa tidak diberikan kewenangan atau tidak diberikan ijin untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dapat dikatakan bahwa orang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi. Bahwa menawarkan atau memberi kesempatan merupakan setiap perbuatan membuka kesempatan, menyediakan kesempatan seperti tempat atau alat-alat judi, dan perbuatan tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian. Sedangkan turut campur dalam perusahaan main judi adalah ikut menyediakan modal keuangan dan ikut membina atau meningkatkan pendirian atas usaha itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung dari peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Jawi - Jawi Warung kaki lima Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung senter warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih, 9 (sembilan) lembar rekapan penjualan judi nomor togel online, 1 (satu) buah cap tanggal merek kenko, 1 (satu) buah bantalan cap merek debozz, 1 (satu) buah pena warna hitam merek debozz, 1 (satu) buah stabilo merek boss, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buku rekening BRI dengan nomor rekening: 552601001980505, atas nama Edison dan 1 (satu) Lembar ATM BRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan bandar togel dimana Terdakwa mempunyai akun bernama EGR 123 dengan nomor rekening dan sejumlah uang (saldo) dalam akunnya tersebut. Untuk dapat memainkan togel, pemain/pembeli cukup membeli nomor togel kepada Terdakwa dengan menuliskan nomor/angka pilihannya pada kertas dan menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa akan memasang nomor tersebut dalam situs Asia Sigma 4D dimulai pada pagi hari sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pengumuman pemenang akan keluar pada pukul 17.45 WIB. Apabila ada nomor yang keluar sebagai pemenang, maka Terdakwa yang akan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil uang kemenangannya melalui ATM dan menyerahkannya kepada pemenang. Hal mana perhitungan hadiah kemenangan yaitu untuk 2 (dua) angka x Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah); untuk 4 (empat) angka x Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permainan jenis togel tersebut pemain cukup membeli nomor togel dengan menuliskan nomor pilihannya di kertas dan menyerahkan uang sesuai dengan nomor yang dipasang kepada Terdakwa dan Terdakwa akan memasukkannya ke dalam situs togel online Asia Sigma 4D. Kemudian jika pemain menang atau nomor yang dipasangnya keluar, maka hadiah berupa uang dapat diambil kepada Terdakwa. Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus untuk mendapatkan kemenangan melainkan untung-untungan. Dengan demikian, permainan tersebut dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa telah terbukti Terdakwa mengetahui bahwa permainan togel dengan taruhan uang tersebut merupakan salah satu jenis judi namun tetap berkehendak untuk menerima pembelian dan memasukkannya kepada situs judi online, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembelian nomor dan apabila pemain ada yang menang, maka untuk kemenangan atas 2 (dua) angka akan dipotong sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan dipotong sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa keuntungan tersebut dipergunakan untuk membeli kebutuhan dan sebagai modal untuk permainan berikutnya, sebagaimana hasil mata pencaharian umumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pula bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan atau menyelenggarakan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 warna biru;
2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Senter warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna putih;
4. 9 (sembilan) lembar rekapan penjualan judi nomor togel online;
5. 1 (satu) buah cap tanggal merek kenko;
6. 1 (satu) buah bantalan cap merek debozz;
7. 1 (satu) buah pena warna hitam merek debozz;
8. 1 (satu) buah stabilo merek boss;
9. 1 (satu) buah gunting kecil;
10. 1 (satu) buku rekening BRI dengan nomor rekening: 552601001980505 atas nama Edison;
11. 1 (satu) lembar ATM BRI;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai penjualan nomor togel online sebesar Rp55.500,00 (lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Edison Bin Idris** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 warna biru;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Senter warna hitam;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna putih;
 - 4) 9 (sembilan) lembar rekapan penjualan judi nomor togel online;
 - 5) 1 (satu) buah cap tanggal merek kenko;
 - 6) 1 (satu) buah bantalan cap merek debozz;
 - 7) 1 (satu) buah pena warna hitam merek debozz;
 - 8) 1 (satu) buah stabilo merek boss;
 - 9) 1 (satu) buah gunting kecil;
 - 10) 1 (satu) buku rekening BRI dengan nomor rekening: 552601001980505 atas nama Edison;
 - 11) 1 (satu) lembar ATM BRI;

Untuk dimusnahkan;

- 12) Uang tunai penjualan nomor togel online sebesar Rp55.500,00 (lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2023, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tagor Payungan, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Zikri Yohanda Khairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera,

Tagor Payungan, S.H., M.H.